



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon/Faksimili: (021) 7250687

Nomor : HK0102 - SK / 202  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Penyampaian Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 218/KPTS/M/2022 tentang Honorarium Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN Tahun Anggaran 2022**

Jakarta, 14 Maret 2022

Yth.

1. Sekretariat Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur IKN;
  2. Satuan Tugas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN;
  3. Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN;
- di Tempat

Menindaklanjuti telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 218/KPTS/M/2022 tentang Honorarium Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur IKN Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 2 Maret 2022, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana disebutkan di atas (terlampir). Untuk selanjutnya agar dapat ditetapkan nama-nama Ketua Tim Pengarah, Ketua Satgas, Ketua Bidang, Tim Sekretariat, dan Tim Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Keputusan Menteri PUPR tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Keuangan,



**Budhi Setyawan**  
NIP 196704231998031001



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR;
2. Inspektur Jenderal Kementerian PUPR;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya;
4. Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan KLN, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR;
5. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR.



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: 218 /KPTS/M/2022

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM SATUAN TUGAS PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR IBU KOTA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan pembangunan infrastruktur pendukung lokasi baru ibu kota negara, telah dibentuk Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1419/KPTS/M/2021 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara;
- b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara dan unit pendukungnya perlu diberikan honorarium;
- c. bahwa besaran honorarium untuk Satuan Tugas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Honorarium Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 173);
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1419/KPTS/M/2021 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-84/MK.02/2022 tanggal 7 Februari 2022 Hal Penetapan SBML Honorarium Satgas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN HONORARIUM SATUAN TUGAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IBU KOTA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022.

- KESATU : Menetapkan honorarium Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Tahun Anggaran 2022 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dihitung sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
- KETIGA : Nama-nama Ketua Tim Pengarah, Ketua Satgas, Ketua Bidang, Tim Sekretariat dan Tim Pendukung yang berhak diberikan honorarium Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sesuai usulan Ketua Satuan Tugas Perencanaan Pembangunan dan Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara.
- KEEMPAT : Terhadap jabatan pada Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara yang berstatus sebagai Pejabat Negara/Aparatur Sipil Negara, dapat diberikan honorarium sebesar 50% dari besaran honorarium yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KELIMA : Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kewajaran dan kepatutan, serta dengan memperhatikan ketersediaan pagu kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
6. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Maret 2022

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,




M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR: 218/KPTS/M/2022  
TENTANG  
PENETAPAN HONORARIUM SATUAN TUGAS  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IBU KOTA  
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022

BESARAN HONORARIUM SATUAN TUGAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
IBU KOTA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Jabatan	Satuan	Besar Honorarium
1	Ketua Tim Pengarah	Orang/Bulan	Rp 13.000.000
2	Ketua Satgas	Orang/Bulan	Rp 20.000.000
3	Ketua Bidang	Orang/Bulan	Rp 13.000.000
4	Tim Sekretariat	Orang/Bulan	Rp 8.000.000
5	Tim Pendukung	Orang/Bulan	Rp 8.000.000

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,  
  
M. BASUKI HADIMULJONO

17 Jan  
550 LA  
3 22  
Tambora